

**DUALISME PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL
BELI SEPATU SECARA GROSIR DI PASAR ACEH
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAULIANI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310008**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**DUALISME PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI
SEPATU SECARA GROSIR DI PASAR ACEH MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Mauliani


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310008

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP: 197102022001121002

**DUALISME PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI
SEPATU SECARA GROSIR DI PASAR ACEH MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Padahari / Tanggal:


Selasa, 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua



Dr. Emk. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP:197406261994021003

Sekretaris


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP:197102022001121002

Penguji I


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004



Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP.198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mauliani
NIM : 121310008
Prodi : IIES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2018

Yang Menyatakan,

(Mauliani)



ABSTRAK

Nama : Mauliani
Nim : 121310008
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Dualisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir Di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2018
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum.
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M.Ag.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh penjual terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Menetapkan harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Praktik Pada Grosir sepatu di Pasar Aceh pedagang menetapkan harga yang dijual secara tunai (*cash*) berbeda dengan yang dijual secara hutang. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana konsep penetapan harga dalam hukum Islam, dan mengapa ditetapkan harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir dengan cara tunai (*cash*) dan hutang, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif*. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penetapan harga dalam hukum Islam ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu tidak ada yang berhak menentukan harga bahkan Rasulullah sekalipun, karena Allahlah yang berhak menetapkannya. Akan tetapi, apabila ada pihak-pihak yang dirugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, maka pemerintah harus ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adapun ditentukannya harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir yaitu karena banyaknya permintaan pembelian secara hutang sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran omzet/modal pedagang dibandingkan dengan pembelian secara tunai (*cash*). Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap perbedaan harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, “Dualisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir Di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam”, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi

HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Bustamam Ishaq, Ibunda Nuraini, serta kepada suami tercinta Tarmizi, anak tersayang Muhammad Asyraf, serta kakak Nurfajri dan adik-adik tersayang Muhammad Afdhal, Anita, dan Herawati. yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Luvi Rahmadhani, Ulfira Dasma, Tria Marfiana, Bunga Nurlizya, dan Nurwaidah yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester delapan leting 2013 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat KPM POSDAYA UIN Ar-Raniry 2017 Gampong Blang Krueng.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini

bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis,

Mauliani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkatfat *ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
BAB SATU	: PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang Masalah 1
	1.2. Rumusan Masalah..... 6
	1.3. Tujuan Penelitian 6
	1.4. Penjelasan Istilah 7
	1.5. Kajian Pustaka 8
	1.6. Metodologi Penelitian 11
	1.7. Sistematika Pembahasan..... 15
BAB DUA	: LANDASAN TEORITIS PENETAPAN HARGA MENURUT HUKUM ISLAM..... 16
	2.1. Mekanisme Pasar Dalam Islam 16
	2.2. Mekanisme Penetapan Harga 21
	2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga 26
	2.4. Konsep Penetapan Harga Menurut Hukum Islam 34
BAB TIGA	: DUALISME PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA GROSIR DI PASAR ACEH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 47
	3.1. Gambaran Umum Tentang Grosir Sepatu di Pasar Aceh 47
	3.2. Sebab-sebab Perbedaan Harga Jual Beli Sepatu Secara Grosir Dengan Cara Tunai (<i>cash</i>) dan Hutang 49
	3.3. Pandangan hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Pada Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh 54
BAB EMPAT	: PENUTUP..... 60
	4.1. Kesimpulan 60
	4.2. Saran 62
DAFTAR KEPUSTAKAAN 63
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, dimana manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk saling memenuhi kebutuhan. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'amalah*.¹ Hukum asal dalam bermu'amalah adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh, yaitu : “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.² Bermuamalah merupakan salah satu sarana berkomunikasi untuk mencapai sebuah tujuan manusia, diantaranya dalam bentuk jual beli.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong. Prinsip dasarnya yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.³ Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar-menukar, yaitu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta :UII Press,2000,hlm.1.

² A.Djazuli,*Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta :kencana, 2007, hlm. 130.

³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa. 1997, hlm. 288.

menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.⁴

Dalam dunia jual-beli yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam Islam, jual beli yang dilakukan harus jauh dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*. Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁵

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakan penetapan harga

⁴ Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005, hlm. 14.

⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar ekonomi Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006, hlm: 95.

antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain-lain. Selain itu juga ada suatu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Maksudnya, dengan ditetapkan harga produk yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain.

Faktor-faktor yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan akan hak yang sama, bagi pihak penjual dengan pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan tujuan jual beli, yaitu mencapai kesepakatan dalam menetapkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu kedua belah pihak mempunyai hak yang sama. Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak dizalimi seperti pemaksaan dengan harga yang tidak diinginkan.

Seringkali dijumpai demi meraih keuntungan penjual rela melakukan berbagai cara untuk bisa menjual barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Manipulasi terhadap informasi yang benar seringkali dilakukan oleh penjual, sehingga ekspektasi konsumen terhadap barang yang dibelinya menjadi salah. Inilah yang disebut *tadlis*, yaitu penipuan. Para pembeli dalam kasus ini sesungguhnya terpaksa harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dari yang sewajarnya. *Tadlis* dapat terjadi dalam hal kualitas (barang bermutu rendah

dikatakan bermutu tinggi), kuantitas (ukuran atau takaran yang tidak tepat) atau harga (barang murah dijual dengan mahal).

Demikian juga harga yang tinggi ini dapat diambil antara lain karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen terhadap barang yang dijual (*ghaban faa hisy*). Kebodohan konsumen sengaja dimanfaatkan untuk menaikkan harga sehingga harga yang terjadi tentu tidak akan mencerminkan keuntungan riil keduanya.

Dalam ekonomi laba berasal dari kelebihan hasil atas biaya. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa keuntungan suatu perdagangan itu dipengaruhi oleh harga barang, jumlah penjualan barang, dan biaya kepentingan barang, karena dalam meraih keuntungan kaedah penentuan harga bukan hanya wajib mencerminkan kecakapan, tetapi juga keadilan yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada masyarakat pengguna. Dalam perdagangan, keuntungan diperoleh melalui inisiatif, kerja keras, dan tentu saja merupakan hasil dari suatu proses penciptaan nilai yang jelas.

Harga jual beli sepatu di Pasar Aceh sering terjadi fluktuasi. Fluktuasi harga terjadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti halnya pada saat menjelang hari raya dan hari-hari biasa. Misalnya pada hari raya harga sepatu mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dari hari-hari biasanya. Kenaikan harga tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain rendahnya jumlah penawaran sementara permintaannya tinggi, selera konsumen, harga barang itu sendiri, harga barang terkait dan sebagainya.

Pada kondisi tertentu pedagang juga akan menawarkan dagangannya dengan harga yang murah kepada konsumen. Pedagang terpaksa menawarkan dagangannya dengan harga yang murah kepada konsumen karena sepiya permintaan sepatu oleh konsumen. Pada saat permintaan dari konsumen menurun, pedagang tidak akan mengambil keuntungan yang berlebihan dibandingkan ketika permintaan sepatu tinggi. Usaha penurunan harga yang dilakukan pedagang tersebut bertujuan untuk mempertahankan langganan dan juga untuk menarik pelanggan yang lain agar membeli dagangannya.

Namun pada grosir sepatu di pasar aceh menetapkan harga yang berbeda pada pembelian secara grosir. Pedagang grosir di pasar Aceh menetapkan dua harga dalam satu jual beli sepatu dimana harga yang dijual secara tunai (*cash*) berbeda dengan harga yang dijual secara hutang. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh pedagang grosir sepatu di pasar Aceh disebabkan karena adanya pembelian secara hutang. Selisih harga yang ditawarkan pada pembelian sepatu secara grosir berkisar Rp.1000 hingga Rp.3000. perbedaan harga tersebut terjadi pada satu jenis dan kualitas barang yang sama.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Dualisme penetapan harga pada transaksi jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh menurut perspektif hukum Islam.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dimaksud maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penetapan harga dalam hukum Islam ?
2. Mengapa ditetapkan harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir dengan cara tunai (*cash*) dan hutang ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep penetapan harga dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui mengapa ditetapkan harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir dengan cara tunai (*cash*) dan hutang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut :

1.4.1. *Dualisme Penetapan Harga*

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh suatu perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan Dualisme penetapan harga merupakan dua jenis penetapan harga yang dilakukan dalam satu transaksi jual beli.

1.4.2. *Transaksi jual beli*

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua belah pihak. Jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran), sedangkan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) digunakan dalam pengertian yang sama. Kedua kata tersebut mempunyai makna yang satu sama lain bertolak belakang. Jika dilihat dari perspektif pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.⁶

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj.kamaluddin A.Marzuki) jilid 12. Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987. hlm. 44-45.

1.4.3. *Grosir*

Grosir adalah orang/perusahaan/pedagang yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer, pedagang besar lainnya, perusahaan industri, lembaga pemerintah/swasta dan sebagainya. Jumlah barang yang diperjual-belikan relatif besar.

1.4.4. *Hukum Islam*

Dalam *Kamus Hukum*, hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum syara'.⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*, mendefinisikan hukum islam menurut istilah Ushul Fiqh yaitu *khitab* (titah) Allah dan sabda rasul yang mengenai dengan segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang sudah *baligh* dan berakal yang mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu atau syarat penghalang bagi suatu hukum.⁸

1.5. **Kajian Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005. hlm. 194

⁸ T.M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 119

satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara referensi tersebut adalah karya tulis dari :

Penelitian dilakukan oleh Baihaqi yang berjudul, Mekanisme Penetapan Harga Gas Elpiji Pada Distributor Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus pada pangkalan Cot Irie Aceh Besar). Dalam skripsi ini menyatakan bahwa Transaksi jual beli gas elpiji harus memenuhi ketentuan hukum islam agar dapat terwujud nilai-nilai keadilan, sehingga kemudharatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai. Fenomena yang terjadi di masyarakat harga gas elpiji di pangkalan menjadi sangat mahal, padahal harga jual gas elpiji di pangkalan tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat dengan terpaksa harus membeli gas elpiji tersebut sebagai kebutuhan rumah tangga . penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana metode penetapan harga penjualan gas elpiji yang dilakukan terhadap pangkalan Cot Irie dan sekitarnya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat harga gas elpiji menurut ekonomi islam. Dalam penulisan skripsi ini beliau menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu data yang diteliti tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang gas elpiji pada pangkalan tersebut dan keadaan objek penelitian, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.⁹

Skripsi Emmi yang berjudul, Penetapan Harga Jual Beli Emas Di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh). Skripsi ini membahas tentang penetapan harga emas yang dilakukan di Toko

⁹ Baihaqi, *Mekanisme Penetapan Harga Gas Elpiji Pada Distributor Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi kasus pada Pangkalan Cot Irie Aceh Besar)*, skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : UIN AR-RANIRY,2014.

Keuchik Leumik, ketika terjadi peningkatan permintaan dan penawaran emas di Toko Keuchik Leumik, ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya.¹⁰

Skripsi Khairil Umuri yang berjudul, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pakaian jadi di Pasar Aceh* dikatakan bahwa transaksi jual beli pakaian jadi harus memenuhi ketentuan hukum islam agar dapat terwujud nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana metode penetapan harga penjualan pakaian jadi di Banda Aceh dan juga bagaimana metode penetapan harga pakaian jadi di Banda Aceh. Dalam skripsi ini belian menggunakan metode deskripti analisis yaitu data yang diteliti tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di Banda Aceh dan keadaan objek penelitian yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.¹¹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ely Nurjalijah yang berjudul, *Padangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl.Bima Saktu No.37 Sapeu Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang penetapan harga suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi, masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan yang pembeli lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di

¹⁰ Emmi, *Penetapan Harga Jual Beli Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : IAIN Ar-raniry, 2013.

¹¹ Khairil Umuri, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Jadi Di Pasar Aceh*, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : IAIN Ar-raniry, 2013.

rumah makan yang mengambil makan sendiri atau prasmanan. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan pendowo limo dan tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga dalam rumah makan prasmanan Pendowo Limo. Dalam skripsi ini beliau menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normative.¹²

1.6. Metodologi Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain metodologi penelitian yang digunakan tepat dan sempurna perencanaannya. Dengan demikian faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin sehingga rumusan masalah menjadi *researchable* dan dapat dibuktikan hasil risetnya. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan dilapangan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Grosir Sepatu di Pasar Aceh sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan. Dari segi sifatnya

¹² Ely Nurjalijah, *Padangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Saktu No.37 Sapen Yogyakarta*, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

deskriptif analisis, yaitu data yang diteliti tentang pedagang dan keadaan objek penelitian, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*. *Deskriptif analisis* ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.¹³

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan berkaitan dengan lapangan, dengan mengadakan penelitian pada grosir sepatu di Pasar Aceh.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, bahan kuliah, artikel, website, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara *interview* (wawancara) dan *observasi*.

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi secara langsung atau Tanya jawab secara bertatap muka (*face to face*)

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.63.

dengan penjual dan pembeli. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak penjual maupun pembeli pada grosir sepatu di Pasar Aceh. Hasil wawancara tersebut berguna untuk memperoleh data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penulis misal tentang penetapan harga secara *cash* (tunai) berbeda dengan penetapan harga secara hutang.

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrument yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informal tentang data yang diterangkan oleh para penjual sepatu di Pasar Aceh.

1.6.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Grosir Sepatu di Pasar Aceh. Adapun yang menjadi responden adalah penjual grosir sepatu di Pasar Aceh. Populasi grosir sepatu di Pasar Aceh sangat besar maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dibutuhkan penggunaan pengambilan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 6 toko grosir sepatu. Teknik sampling yang

digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah menggunakan metode *random sampling* yaitu salah satu metode penarikan sampel probabilitas dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Cara ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel itu diambil dari populasi sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian.

1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dan didapatkan sesuai dengan yang diinginkan mengenai dualisme dalam penetapan harga pada transaksi jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh menurut hukum Islam tersaji dan terkumpul, selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa dan gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat terhadap objek yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁴

1.6.7. Teknik Penyajian Data

Setelah data diolah dan dianalisis secara seksama kemudian data tersebut disajikan menjadi sebuah skripsi guna memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini peneliti merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi dan

¹⁴ Supardi, *Metode Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: UII press, 2005, hlm.28.

Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Tahun 2016.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan konsep penetapan harga.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yaitu dualisme penetapan harga pada transaksi jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PENETAPAN HARGA MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.¹⁵ Dari hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.¹⁷

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau

¹⁵Dr.Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm.76.

¹⁶Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm.198.

¹⁷Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm.205.

pertukaran barang/jasa oleh penjual dan pembeli sehingga akan membentuk sebuah harga yang akan disepakati oleh keduanya.

Mekanisme pasar adalah interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran barang dan jasa didalam suatu perdagangan sehingga menjadi salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.¹⁸

Hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik tentang mekanisme pasar dalam Islam yang berkenaan dengan penetapan harga. Dalam riwayat tersebut dikatakan :

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّسَاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ. [رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذى وأحمد بن حنبل وابن حبان عن أنس

بن ملك]¹⁹

Artinya : *“Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw seraya berkata : Ya*

¹⁸ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2007, hlm.13.

¹⁹ *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Al ustsadz H.Abdullah Shonhaji dkk, Semarang: CV.Asy Syifa', 1993, hlm. 52

Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah menjawab : sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga dan menahannya, melampangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).

Hadist di atas jelas dikatakan bahwa Rasulullah Saw tidak mau campur tangan dalam hal menetapkan harga. Rasulullah Saw menolak tawaran tersebut untuk membuat kebijakan penetapan harga. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopilistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Rasulullah Saw mengatakan Allahlah yang berhak menetapkan harga dan menahannya. Ini menunjukkan bahwa suatu penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar itu sendiri dimana suatu harga pasar itu harus sesuai dengan hukum permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*).

Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah. Begitu pun sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjihad di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibn

Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah Saw, melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Rasulullah bersabda “*Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fiisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.*”

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwill*). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair flay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).²⁰

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan

²⁰Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.303

menerima kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.²¹

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas persaingan bebas (*perfect competition*). Namun, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah.²² Seperti halnya konsep mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah bahwa dalam praktek-praktek yang terjadi pasar mestinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip keadilan (*justice*), kebebasan dalam memilih (*freedom of choice*), dan kejujuran (*honesty*).²³

Prinsip-prinsip yang dibangun oleh Islam untuk mekanisme pasar mencakup nilai-nilai moralitas Islam,²⁴ yaitu :

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Berdasarkan persaingan yang sehat (*fair competition*), yaitu tidak adanya kecurangan dalam mekanisme pasar, seperti melakukan *ihtikar* atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Jika hal tersebut terjadi maka mekanisme pasar akan terganggu dan akan muncul persaingan yang tidak sehat.

²¹ Ibid, hlm.330

²² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2007, hlm.158-159.

²³ Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa*, Vol 8, Riyadh : Matba' Riyad, 1993, hlm.520.

²⁴ Al Arif, M.Nur Rianto, dkk, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana : 2010, hlm. 263.

3. Kejujuran (*honesty*) merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, karena nilai kebenaran tersebut akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu Nabi Muhammad Saw menjelaskan kelemahan dan keunggulan dari barang yang Beliau jual.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*) merupakan suatu transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya, seperti halnya mengelompokkan harga barang sesuai dengan kualitasnya.

2.2 Mekanisme Penetapan Harga

Dalam sistem pasar, harga merupakan nilai dari suatu barang dalam satuan mata uang. Harga adalah sinyal dari pasar yang menunjukkan tingkat kelangkaan produk secara relatif, harga tinggi cenderung mengurangi konsumsi dan mendorong produksi. Elastisitas harga dari permintaan mengukur kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Demikian juga elastisitas harga dari penawaran mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga.²⁵ Dengan kata lain, seseorang akan melakukan transaksi secara suka rela ketika suatu barang menghasilkan sebuah harga yang disepakati.

²⁵ Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: PeNA, 2012, hlm.17

Ibn Khaldun mengatakan bahwa adanya pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap harga suatu barang. Beliau menekankan bahwa suatu kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan permintaan atau kenaikan penawaran akan menimbulkan penurunan harga. Ia berpendapat bahwa harga yang terlalu rendah akan merugikan produsen dan pedagang, dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya harga yang terlalu tinggi akan merugikan konsumen. Oleh karena itu harga yang diinginkan adalah harga yang tidak merugikan penjual dan pembeli karena hal ini tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh para pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran yang besar.²⁶

Faktor-faktor yang menentukan penawaran menurut Ibn Khaldun antara lain permintaan, laju keuntungan relatif dan jangkauan usaha manusia, ukuran angkatan kerja dan pengetahuan serta ketrampilan mereka, kedamaian dan keamanan, latar belakang teknis dan pembangunan masyarakat. Semua faktor ini sangat penting dalam teori produksinya. Jika harga-harga turun dan menimbulkan suatu kerugian, nilai modal akan terkena erosi, insentif untuk penawaran merosot dan menyebabkan resesi. Konsekwensinya, perdagangan dan kerajinan akan dirugikan. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah

²⁶ Ibid., hlm. 74.

pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat masyarakat dan pembangunan kesejahteraan umum dalam masyarakat.²⁷

Sedangkan menurut Ibn Taymiyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil (*zulm*) dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi, penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, Kelangkaan dan melimpahnya barang disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.²⁸

Dengan kata lain, dalam kegiatan ekonomi islam harga ditetapkan dalam mekanisme pasar, pemerintah tidak boleh mencampuri penentuan harga. Oleh karena itu, pasar harus terlepas dari tindakan monopoli, spekulasi, menipu dan praktek-praktek bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi pasar.

Meskipun demikian, Ibn Taymiyah juga membenarkan adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga suatu barang apabila hal tersebut diperlukan. Ibn Taymiyah membedakan dua bentuk penetapan harga. *Pertama*, penetapan harga yang tidak adil dan dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar bebas yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau

²⁷ M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.138.

²⁸ Adiwarmam A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi ketiga*, Jakarta: PT Grafindo Persada , 2007, hlm.144.

menaikkan permintaan. *Kedua*, penetapan harga yang adil yaitu pematokan harga yang dilakukan pada saat terjadinya ketimpangan pasar ataupun karena adanya sebab-sebab yang dapat merugikan salah satu dari kedua pihak pelaku pasar. Di saat darurat, pemerintah dapat melakukan intervensi penetapan harga dan memaksa penjualan bahan-bahan makanan pokok.

Dengan demikian, Ibn Khaldun dan Ibn Taymiyah sama-sama menerangkan akibat meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran terhadap harga. Ibn Khaldun menegaskan bahwa keuntungan yang moderat akan mendorong perdagangan, sementara keuntungan yang rendah akan mengurangi semangat pedagang dan perajin, sedangkan apabila keuntungan tinggi akan menyebabkan permintaan menurun.

Dalam literatur klasik. Selain Ibn Khaldun dan Ibn Taymiyah, Abu Yusuf juga menjelaskan bahwa hubungan antara permintaan dan harga sangatlah berkaitan. Apabila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu pula apabila harga komoditi menurun akan direspon pula oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli. Namun pada satu sisi Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung juga pada kekuatan penawaran. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan/penurunan permintaan, atau penurunan/peningkatan produksi. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskannya lebih

rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang.²⁹

Selain itu, menurut Imam Al-Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya dan hal ini termasuk ihsan. Kalau bukan menyelubungi kebenaran maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan zalim. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat, jika kelipatan lebih dari sepertiga maka hukumnya wajib *khiyar*.³⁰

Berdasarkan mekanisme kerja pasar yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terbentuknya sebuah harga senantiasa terkait dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran atas barang tersebut di pasaran. Apabila dalam suatu kondisi terjadi tingkat permintaan yang tinggi, maka penawaran akan menurun, sehingga harga akan naik. Namun apabila permintaan terhadap barang menurun, maka akan terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga menurun.

²⁹ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Kedua*, Jakarta: PT.Granfindo Persada, 2003, hlm.31-35

³⁰ Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam,...*, hlm.78

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Ibnu taymiyah berpendapat bahwa kenaikan dan penurunan harga mungkin saja dapat dipengaruhi oleh tekanan pasar (*market pressure*) yang berlaku secara alami. Selain itu, Ibnu Taymiyah tidak hanya melihat pada pengaruh *supply* dan *demand* sebagai faktor penentu harga. Namun, melihat insentif, desentif, ketidakpastian, dan resiko pada bisnis juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan barang dan jasa. Dan juga pada kebijakan pengontrolan harga (*price control policy*) demi menjamin agar terwujudnya keadilan dalam bertransaksi adalah hal yang mutlak untuk dipikul oleh pemerintah.³¹

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa kenaikan harga tidak selamanya disebabkan ketidakadilan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga dalam jual beli, yaitu sebagai berikut :

- a. Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka dari pada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila

³¹ Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, Vol 8,...., hlm.521-522.

kebutuhan besar dan kuat, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lemah dan sedikit. Demikian juga sebaliknya, apabila kebutuhan kecil dan lemah, maka harga akan turun.

- d. Kualitas pembeli juga akan mempengaruhi harga. Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan harga yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi jual beli. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki untuk mengambil keuntungan yang lebih antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- g. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan dan begitu pula sebaliknya.³²

³²http://www.academia.edu/9547195/faktorfaktor_yang_mempengaruhi_pasar_menurut_i_bnu_taymiyah_dan_prakteknya_di_zaman_sekarang.

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal.³³

1. Faktor Internal Perusahaan

a. Tujuan pemasaran perusahaan

faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain.

b. Strategi bauran pemasaran

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi.

c. Biaya

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan pasti menaruh perhatian besar pada aspek struktur biaya (tetap dan variabel), serta jenis-jenis biaya lainnya. Seperti *out-of-pocket cost*, *incremental cost*, *opportunity cost*, *controllable cost*, dan *replacement cost*.

d. Organisasi

³³Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997, hlm.154

Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga, setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Pada perusahaan besar, sering kali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu lini produk. Dalam pasar industri, para wiraniaga diperkenankan untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna menetapkan tentang harga tertentu. Dalam industri di mana penetapan harga merupakan faktor kunci, biasanya setiap perusahaan memiliki departemen penetapan harga tersendiri yang bertanggung jawab kepada departemen pemasaran atau manajemen puncak. Pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan dan akuntan.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Sifat pasar dan permintaan

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan oligopoli, atau monopoli. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan.

b. Persaingan

Ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk

substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi antara lain meliputi :

1) Jumlah perusahaan dalam industri

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara teoritis perusahaan yang bersangkutan bebas menetapkan harganya sebarang. Akan tetapi sebaiknya, bila industri terdiri atas banyak perusahaan, maka persaingan harga akan terjadi. Bila produk yang dihasilkan tidak terdiferensiasi, maka hanya pemimpin industri yang leluasa menentukan perubahan harga.

2) Ukuran relatif setiap anggota dalam industri.

Bila perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harga. Bila pangsa pasarnya kecil, maka hanya menjadi pengikut.

3) Diferensiasi produk

Bila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam industrinya, maka perusahaan tersebut dapat mengendalikan aspek penetapan harganya, bahkan sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing dalam industri.

4) Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan.

Bila suatu industri mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang ada sulit mempengaruhi atau mengendalikan harga. Sedangkan bila ada hambatan masuk ke pasar, maka perusahaan-perusahaan yang sudah

ada dalam industri tersebut dapat mengendalikan harga. Hambatan masuk ke pasar dapat berupa :

- Persyaratan teknologi
- Investasi modal yang besar
- Ketidaktersediaan bahan baku pokok/utama
- Skala ekonomis yang sudah di capai perusahaan-perusahaan yang telah ada dan sulit diraih oleh para pendatang baru.
- Kendali atas sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada
- Keahlian dalam pemasaran.

c. Unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya

selain faktor diatas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi (inflasi, *boom* atau resesi, tingkat bunga), kebijakan dan peraturan pemerintah, dan aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).

Selain pendapat di atas tentang faktor yang mempengaruhi harga maka terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga yang disebut dengan 7P yaitu :³⁴

1. *Product* (Produk)

Produk adalah sesuatu yang merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan

³⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi 12 jilid 2), Jakarta: Indeks, 2003, hlm 10

keinginan konsumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas, manfaat, desain, ukuran (dimensi), pelayanan, jaminan. Produk juga mempunyai atribut *brand* untuk membedakan antara produk satu dengan lainnya.

2. *Price* (Harga)

Setiap produk harus melakukan penentuan harga dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar yang ada dan telah ditentukan pada tingkat di mana perusahaan dapat memperoleh laba. Menurut ahli ekonomi, harga yang bersifat mencoba-coba (*trial and error*), sehingga dalam penentuannya diperlukan analisa pasar baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Harga dipengaruhi oleh kondisi pasar, oleh sebab itu harga bisa berubah-ubah di antaranya juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.

3. *Promotion* (Promosi)

Promosi adalah suatu kegiatan dari organisasi yang memberikan informasi kepada pasar yang telah ditentukan dan bersifat meyakinkan calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Promosi yang efektif sangat penting karena sangat jarang produk atau jasa secara terus menerus diterima dan digunakan oleh konsumen tanpa adanya promosi berkala, karena konsumen memiliki kecenderungan mencoba produk baru, maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan produk maupun promosi secara rutin.

4. *Place* (Tempat)

Pengertian tempat yaitu ketersediaan produk di mana konsumen dapat memperoleh produk tersebut di tempat dan waktu tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan sisi distribusi. Kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga agar produk selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar. Tetapi jika produk terlalu banyak beredar di pasar juga biasa menyebabkan biaya meningkat, penumpukan dan akhirnya dapat mempengaruhi harga.

5. *People* (Orang)

People diinterpretasikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dari perusahaan itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berhubungan dengan konsumen. SDM ini sendiri juga kan sangat berkorelasi dengan tingkat kepuasan para konsumen/ pembeli.

6. *Phisicial Evidance* (Bukti fisik)

Bukti fisik produk berupa pelayanan jasa perusahaan merupakan sesuatu hal yang bersifat *in-tangible* atau tidak dapat diukur secara pasti seperti halnya pada sebuah produk yang berbentuk barang. Jasa perusahaan lebih mengarah kepada rasa atau semacam testimonial dari orang-orang yang pernah menggunakan jasa perusahaan.

7. *Process* (Proses)

Proses saat ini merupakan salah satu unsur tambahan *marketing mix* yang cukup mendapat perhatian serius dalam perkembangan ilmu *marketing*. Dalam

bauran pemasaran, bagaimana proses atau mekanisme, mulai dari melakukan penawaran produk hingga proses menangani keluhan konsumen yang efektif dan efisien, perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

2.4 Konsep Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (= harga) yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* menurut para ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *ats-tsaman*.

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu :

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam ini dapat membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan

ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintahan ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.³⁵

Akan tetapi, Pemerintah dapat melakukan penetapan harga (*tas'ir*) untuk mengontrol harga barang dengan membuat standarisasi dan patokan harga ketika para pedagang mulai rakus, tamak dan serakah. sehingga mereka tidak seenaknya melambungkan harga barang.³⁶

Terdapat beberapa metode dalam menetapkan harga, metode tersebut bergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting, karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam memasuki pasar, demikian pula sebaliknya dengan harga terlalu rendah menyebabkan kerugian terhadap kegiatan usaha. Penetapan harga harus benar-

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.139.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam (terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh)*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hlm.68.

benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan.³⁷

Para ulama telah menentukan bahwa dalam perdagangan atau jual beli mempunyai lima rukun tertentu, yaitu penjual, pembeli, barang, harga, dan *sighat* (persetujuan dalam penjualan dan pembelian dengan harga yang telah ditetapkan). Perdagangan yang dilakukan tanpa ketentuan harga dianggap perdagangan yang tidak sah atau batal. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dipertimbangkan bagaimana harga suatu barang itu ditentukan atau disepakati antara penjual dan pembeli agar terciptanya suatu jual beli yang adil tanpa ada pihak yang merasa terzalimi.³⁸

Dalam konsepsi Islam, konteks keadilan dalam melakukan transaksi khususnya dalam menentukan harga harus dilakukan berdasarkan prinsip *mutualise profit* (memberikan keuntungan timbal balik). Maksudnya proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli berjalan atas dasar saling rela (*ridha*), suka sama suka yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan. Pelaksanaannya tidak boleh ada paksaan, muslihat, tidak boleh ada pikiran untuk mengambil keuntungan dalam kondisi kecemasan atau ketidaktahuan dari pihak-pihak yang melakukan kontrak, dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

³⁷Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: RinekaCipta, 2003, hlm. 112

³⁸Nazaruddin A.Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam (Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan)*, hlm.143

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ketika pihak-pihak yang mengadakan kontrak melakukan proses negosiasi secara terbuka serta jujur, maka harga yang dicapai telah mencerminkan keadilan. Dalam keadaan normal semacam ini tidak memungkinkan adanya intervensi pasar.³⁹

Oleh karena itu, ketika salah satu persyaratan keadilan tersebut dilanggar maka akan timbul ketimpangan sosial yang cenderung merugikan salah satu pihak untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak lain dengan cara yang tidak *fair*. Dengan demikian pihak yang berwenang harus turut melakukan intervensi atas ketidakadilan yang terjadi dengan mengambil inisiatif kebijakannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Konsep Islam juga memahami bahwa pasar dengan prinsip persaingan bebas dapat berperan efektif dalam perekonomian. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sektor* kegiatan monopolistik atau sebagainya. Hal

³⁹<https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Anas ra. Ketika terjadi kenaikan harga yang tidak seperti biasanya. Dalam riwayat tersebut di katakan bahwa :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحَمِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَحَمِيدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ , فَسَعَّرْنَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ , الْقَابِضُ , الْبَاسِطُ , الرَّزَّاقُ , وَإِنَّ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁴⁰

Artinya : “Diriwayatkan kepada kami *Muhammad bin Al-Mutsanna* menceritakan kepada kami, *Hajaj bin Minhal* menceritakan kepada kami *Hammad bin Salamah* dari *Qatadah*, dan *Humaid dan Tsabit* dari *Anas bin Malik*, ia berkata,”pada masa rasulullah SAW, harga barang pernah naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah ! harga barang telah naik, karena itu tetapkanlah harga barang untuk kami” Rasulullah menjawab, “sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, yang Menahan yang Melapangkan dan yang Memberi rezeki, dan sesungguhnya aku berharap agar berjumpa dengan Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorangpun yang menggugatku menyangkut darah maupun harta”. (HR.*Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Hibban*)

⁴⁰*Sunan Ibnu Majah,, hlm. 52*

Hadist ini menunjukkan kepada kita bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik kepada pembeli (dengan memaksakan harga terhadap si penjual) atau berpihak kepada si penjual (dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli).

Menurut Asy-syaukani, hadist ini menjadi landasan bahwa penetapan harga itu haram atau suatu tindakan yang zalim. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan penentuan harga menghambat hal itu. Pemimpin harus menjaga kemaslahatan semua pihak, dan ia wajib menyelesaikan masalah ini lewat ijtihad dan musyawarah antara kedua belah pihak. Begitu pula menurut jumhur ulama, apabila pemerintah menentukan harga suatu harga sedangkan pemilik barang tidak ridha, maka tindakan ini bertentangan dengan keadilan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pemerintah dapat menetapkan harga.⁴¹

Di dalam bukunya *Ihya' Ulumiddin*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa dalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami (*natural order*). Dalam ulasannya, beliau memberi contoh bahwa ketika para petani bercocok tanam mengalami keterbatasan alat-alat pertanian yang disebabkan di suatu tempat, dan di pihak lain para tukang kayu dan tukang besi yang tidak memiliki beras untuk di konsumsi, pada gilirannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan saling tukar menukar barang

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Terjemahan Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishad Islam)*, Kairo : Makhtabah Wahbah, 1995, hlm.256

yang mereka produksikan. Petani menukar beras dengan alat-alat pertanian yang mereka perlukan dari tukang besi dan tukang kayu. Dalam konteks ini, penentuan terhadap suatu barang dan jasa, menurut Imam al-Ghazali adalah sangat bergantung kepada para pembeli (*demand-side*). Jika para petani dengan mudah menemui para pembeli, maka mereka dapat menjualnya dengan mahal, dan sebaliknya jika mereka sukar mencari pembeli yang ingin membeli beras mereka, maka mereka akan menjualnya dengan harga yang murah.⁴²

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Shabri Abdul Madjid dalam bukunya *Ekonomi Islam Kontemporer* juga mengemukakan tentang teori harga dalam perspektif Islam. Dimana menurut beliau, “tidak ada batasan tertentu untuk menentukan murah dan mahalny suatu barang. Penentuan harga ini sebenarnya merupakan persoalan yang ditentukan oleh Allah yang prinsipnya diluar sepengetahuan manusia. Harga murah bukan dikarenakan kelebihan (*surplus*) barang dan jasa, dan harga mahal bukan pula disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa yang beredar di pasar”. Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf mengakui adanya kekuatan Tuhan dalam penentuan harga dan beliau juga mengakui bahwa penentuan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan (*demand*) saja, melainkan adanya faktor penawaran (*supply*). Karena banyak atau sedikitnya penawaran

⁴²Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: LAZNAS, 2004, hlm.125-126.

terhadap suatu barang dan jasa tidak akan mempengaruhi harga jika tidak adanya permintaan dari masyarakat.⁴³

Dalam konsep ekonomi Islam yang paling diutamakan adalah harga yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran . keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*baina antaradim minkum*). Kerelaaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut.⁴⁴ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa harga atas suatu komoditas ditentukan oleh kemampuan seorang penjual untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh konsumen serta kemampuan seorang pembeli untuk memperoleh barang tersebut.

Demikian juga penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut pandangan Islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi (penyimpangan pasar) seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi, dan sebagainya yang menyangkut masalah penyimpangan dalam pasar. Untuk semua kebutuhan, tidak boleh adanya penentuan tarif, dan tidak boleh adanya distorsi pasar. Demikian juga semua barang dan jasa baik yang bersifat pokok, maupun sekunder tidak boleh ditentukan tarifnya. Harga harus tetap kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, baik dia yang bernilai sama dengan barangnya atau pun kesepakatan itu di bawah nilainya atau pun di atas nilai yang sebenarnya.⁴⁵

⁴³Ibid., hlm.124-125

⁴⁴Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm.169-170.

⁴⁵ *Ibid.*

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pemerintah harus mengurus perniagaan yang berjalan di pasar, ia harus mengetahui komoditi yang di perdagangkan di dalam pasar. Pemerintah lalu mematok harga dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas harga yang wajar. Jika ada yang melanggar maka diberi peringatan. Jika tidak mengindahkan, maka pelanggar ini akan dikeluarkan dari pasar. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pematokan harga diantaranya mengandung unsur kezaliman.⁴⁶

Dalam bukunya Konsep Laba dalam sistem Ekonomi Islam Ida Friatna mengatakan bahwa, Ibnu Qudamah, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang zalim dan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bersifat zalim adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang bersifat adil adalah ketika terjadi pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh ulah para pedagang. Akan tetapi sikap pemerintah dalam penetapan harga itu harus adil dengan memperhitungkan modal, resiko, transportasi, dan keuntungan pedagang.⁴⁷

Sejumlah dalil yang dapat menjadi penguatnya adalah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Anas. Jika pedagang menjual sesuai dengan aturan main tetapi harga tetap naik karena sedikitnya barang dan banyaknya permintaan (sesuai dengan hukum jual beli) maka hal ini kita kembalikan kepada Allah. jika

⁴⁶Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Dalam Islam (terjemahan Al Turuq Al Hukmiyah Fi Siyasat Al Syar'iyah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.178-179.

⁴⁷ Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*,... hlm.101.

pemerintah memaksa pedagang dengan menetapkan harga menurut kehendak mereka, ini adalah tindakan yang tidak adil. Dalam dalil lain juga dikatakan bahwa, jika pedagang menahan suatu barang sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat. Dalam hal ini para pedagang harus secara suka rela menerima penetapan harga dari pemerintah.⁴⁸

Menurut fukaha, *tas'ir* (penetapan harga) terhadap suatu barang oleh pemerintah boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Komoditas atau jasa tersebut sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- c. Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para ahli ekonomi.
- e. Penetapan harga tersebut ditentukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang bersifat kesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Terjemahan Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fi Iqtisadil Islam)*,.. hlm.256.

Untuk pengawasan secara berkesinambungan, pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk hal tersebut.⁴⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwasanya *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) tidak diperbolehkan karena mengekang kebebasan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Akan tetapi, bila keadaan tersebut sudah berbalik, dengan kata lain ada pihak-pihak yang di rugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, pemerintah harus ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk mencapai kemaslahatan bersama. Demikian juga halnya, pemerintah dapat pula menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya untuk kemaslahatan masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

⁴⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm.1805

⁵⁰Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII/Press, 1993, ed.revisi. hlm.10-11

2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah.
3. Mu'amalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dipertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat. Misalnya berdagang narkoba, ganja, perjudian dan sebagainya.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya berjual beli barang jauh di bawah harga yang pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang guna menutup kebutuhan hidupnya yang primer demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan yang primer.

Kebebasan dalam menentukan harga diperoleh setiap individu sesuai kesepakatan bersama. selain itu pemerintah juga dapat menentukan harga suatu barang untuk menjaga kemaslahatan.⁵¹

Mayoritas ulama membolehkan memberikan selisih harga barang secara tunai (*cash*) dan hutang. Para ulama memegang pada kaidah fiqh yaitu *al-ashlu fi*

⁵¹Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*,...hlm.94.

al-mu'amalah al-ibahah “pada asalnya mu'amalah diperbolehkan” dan tidak ada nash/ ketentuan yang mengharamkannya. Juga tidak mirip/ serupa dengan riba dari segi apapun. Penjual boleh menambah harga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, selagi tidak sampai pada batas eksploitasi yang berlebihan atau kezaliman yang nyata. Kalau demikian adanya, maka jelas diharamkan. Syaikani mengatakan, “mazhab Syafi'i, Hanafi, Zaid bin Ali, Muayyid Billah dan Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan karena banyaknya dalil yang memperbolehkannya. Dan pendapat inilah yang jelas.”⁵²

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Halah Haram Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004, hlm.337

BAB TIGA

DUALISME PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA GROSIR DI PASAR ACEH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum Tentang Toko Grosir Sepatu Di Pasar Aceh

Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Aceh khususnya yang berdomisili di sekitar wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, yang terletak tepatnya di pusat kota Banda Aceh. Adapun lokasi penelitian dilakukan disepulatan mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bertepatan di Kp.Baru Banda Aceh diantaranya yang meliputi Jl.Mohd.Jam, Jl.K.H.Ahmad Dahlan, Jl. Teungku Chik Pante Kulu, dan Jl.Pangeran Diponegoro.

Adapun jenis-jenis usaha atau dagangan yang diperjual belikan di Pasar Aceh seperti pakaian, sepatu, kosmetik, perhiasan, tas dan lain-lain. Pasar Aceh merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam kebutuhan grosir. Salah satunya yaitu toko grosir sepatu, dimana sepatu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Toko grosir sepatu di pasar Aceh menjual berbagai macam jenis dan merek sepatu, baik yang berkualitas biasa hingga yang berkualitas tinggi/asli, ada sepatu yang berbahan karet, kain, hingga yang berbahan kulit juga tersedia pada toko grosir di pasar aceh. Berbagai macam merek sepatu yang diperjual belikan di grosir yang terdapat di pasar Aceh antara lain yaitu Crocodile, Black Master, Ardiles, Caterpillar, Adidas, Nike, Converse All star, Gilrboard, Quick Silver, Ripcurl, Girvi, dan lain-lain.

Ada 6 Toko grosir sepatu yang terdapat di pasar Aceh di antaranya adalah Toko Armay Shoes, Hero Shoes, Atjeh Accesories, Sinar Mulia, Global, Sinar Baru dan lain-lain. Toko grosir tersebut tidak hanya menjual sepatu saja akan tetapi juga menyediakan berbagai keperluan sandang lainnya. Misalnya pada toko grosir Atjeh Accesories, toko grosir ini menjual berbagai keperluan sandang misalnya sepatu, sandal, tas, Accesories, mainan, soevenir, dan lain-lain. Toko grosir hero shoes, Armay shoes, sinar Mulia, Sinar Baru dan Global juga menjual berbagai jenis sepatu, sandal dan juga tas.

Para pembeli yang berbelanja pada toko grosir sepatu yang ada di pasar Aceh tersebut tidak hanya yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar saja, bahkan pembeli yang berdagang di Sabang, Aceh Jaya dan Aceh Barat pun berbelanja dagangan sepatunya di grosir yang ada di Pasar Aceh. Dan juga para pedagang di pasar Aceh berasal dari berbagai wilayah di Aceh, di antaranya pedagang yang sering dijumpai adalah pedagang yang berasal dari Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, Melaboh dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan apabila pedagang saling bersaing antara sesama untuk menarik pelanggannya. Dalam hal tersebut banyak cara yang dilakukan pedagang untuk memperoleh keuntungan yang banyak, namun pada hakikatnya, dengan besarnya persaingan maka keuntungan yang didapat semakin sedikit.

Mekanisme pasar yang terjadi di Pasar Aceh masih menerapkan konsep tradisional yaitu transaksi jual beli dengan cara tawar-menawar barang antara pedagang dengan pembeli. Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang sepatu di pasar Aceh didasarkan pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran.

Dalam metode ini pedagang lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan disamping faktor-faktor lain seperti faktor biaya, laba dan persaingan. Para pedagang pada grosir sepatu dipasar aceh dalam menetapkan harga dan mengambil keuntungan didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu: kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, dan segmen-segmen dalam pasar.

3.2. Sebab-sebab Perbedaan Harga Jual Beli Sepatu Secara Grosir Dengan Cara Tunai (*cash*) dan Hutang.

Sebab-sebab yang menjadi perbedaan harga dalam jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh dengan cara tunai (*cash*) dan hutang, yang yaitu karena banyaknya permintaan pembelian secara hutang oleh pelanggan yang berbelanja ditoko grosir di Pasar Aceh tersebut, untuk mengantisipasi adanya pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya. Sehingga pedagang grosir menaikkan harga yang pada pembelian secara hutang untuk menutupi perputaran omzet/modal pedagang yang sedikit terkendala/terhambat dibandingkan dengan permintaan pada pembelian secara tunai (*cash*). Disamping itu juga pedagang menetapkan harga berbeda supaya para pembeli lebih memilih membeli tunai karena lebih murah dibandingkan mengambil secara hutang. Misalnya apabila

pembeli membeli barang perkodi dengan cara tunai maka harga yang ditawarkan pedagang lebih murah dibanding harga yang diambil secara hutang.⁵⁴

Pak Musliadi mengatakan bahwa sebab-sebab yang menjadi perbedaan harga dalam jual beli sepatu secara grosir di Pasar Aceh yaitu, untuk menutupi perputaran modal pedagang yang terhambat karena ada pedagang yang meminta pembelian secara hutang, sehingga pihak pedagang menaikkan harga barang tersebut untuk memperoleh sedikit keuntungan demi menutupi modal mereka yang terhambat karena pembelian hutang. Keuntungan yang dimaksud yaitu bukan keuntungan diatas hutang, akan tetapi keuntungan karena jual beli.⁵⁵

Beberapa toko grosir lainnya yang menjadi responden dalam penelitian ini juga mengatakan hal yang sama bahwa pedagang toko Grosir sepatu dipasar Aceh menetapkan harga yang berbeda dalam jual beli secara tunai (*cash*) dan hutang untuk menutupi perputaran omzet/modal pedagang yang terhambat karena banyaknya permintaan secara hutang dibandingkan permintaan pembelian secara tunai. dan mengantisipasi adanya pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya. serta memberi pilihan kepada pembeli untuk membeli secara tunai, karena lebih murah dibandingkan pembelian secara hutang.

Pedagang toko grosir sepatu di Pasar Aceh sangat hati-hati dalam memberikan pengambilan secara hutang. Mereka hanya memberikan pengambilan hutang khusus pada para pelanggan yang memang telah menjadi

⁵⁴ Wawancara dengan Ajir, Pedagang Grosir Sepatu di Pasar Aceh, pada tanggal 17 Oktober 2016, pukul 16.30 Wib.

⁵⁵ Wawancara dengan Musliadi, Pedagang Grosir sepatu di Pasar Aceh, pada tanggal 23 Oktober 2016, pukul 11.30 Wib.

pelanggan tetap dan dipercaya oleh pedagang di toko grosir tersebut. Apabila ada pembeli yang ingkar janji mereka tidak akan memberikannya lagi, karena dapat merugikan pedagang.⁵⁶

Selisih harga yang diberikan oleh pedagang toko grosir sepatu di Pasar Aceh berkisar Rp. 1000., hingga Rp.3000. perpasang pada satu jenis mata barang yang sama. Misalnya pada merek sepatu Adidas apabila harga yang dijual secara tunai (*cash*) Rp.75.000 per pasang, maka pada pembelian secara hutang pedagang menaikkan harga dari harga Rp.75.000 per pasang menjadi Rp.76.000 sampai Rp.78.000 per pasang.⁵⁷

Untuk lebih jelas berikut akan di rinci harga jual beli sepatu secara tunai dan secara hutang dalam tabel dibawah ini :

NO	MEREK SEPATU	HARGA TUNAI	HARGA HUTANG
1.	BALLY	Rp. 235.000	Rp. 238.000
2.	CROCODILE	Rp. 285.000	Rp. 288.000
3.	GUCCI	Rp. 155.000	Rp. 158.000
4.	BLACK MASTER	Rp. 180.000	Rp. 183.000
5.	GILRBOARD	Rp. 220.000	Rp. 223.000
6.	ADIDAS SPORT	Rp. 175.000	Rp. 178.000
7.	ADIDAS YEEZY	Rp. 191.000	Rp. 194.000

⁵⁶ Wawancara dengan Fadhli, Pedagang Grosir Sepatu di Pasar Aceh, Pada Tanggal 17 Oktober 2016, Pukul : 14.00 Wib.

⁵⁷ Wawancara dengan Ikhsan, Pedagang Grosir sepatu di Pasar Aceh, Pada Tanggal 1 November 2016, pada pukul 11.00 Wib.

8.	ADIDAS SUPERSTAR	Rp. 115.000	Rp. 118.000
9.	CATERPILAR	Rp. 125.000	Rp. 128.000
10.	NIKE AIR MAX	Rp. 165.000	Rp. 168.000
11.	NIKE	Rp. 67.000	Rp. 69.000
12.	NEW BALANCE	Rp. 75.000	Rp. 77.000
13.	CONVERSE ALL STAR	Rp. 55.000	Rp. 57.000
14.	ARDILES	Rp. 58.000	Rp. 60.000
15.	GIRVI	Rp. 46.000	Rp. 47.000
16.	PRO ATT	Rp. 67.000	Rp. 69.000
17.	JAGUAR	Rp. 37.500	Rp. 38.500

Dari tabel di atas menerangkan bahwa selisih harga pembelian secara tunai (*cash*) dan hutang berbeda-beda berdasarkan besarnya harga suatu barang. Harga barang di atas Rp.100.000 selisih harganya Rp.3000., harga barang dibawah Rp.100.000 s/d Rp.50.000 selisih harganya Rp.2000. dan harga barang dibawah Rp.50.000 selisih harganya Rp.1000.

Tujuan pedagang dalam memberikan pengambilan secara hutang kepada pembeli salah satunya yaitu untuk membantu pembeli yang membutuhkan modal barang, sementara pembeli tidak memiliki modal untuk membeli secara tunai (*cash*). akan tetapi tujuan dinaikkan harga oleh pedagang semata-mata bukan untuk menambah keuntungan/bunga diatas hutang yang diambil oleh pembeli, akan tetapi yang dimaksud pedagang yaitu jual beli dengan hutang. namun mereka

memberikan selisih harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara grosir untuk menutupi perputaran modal/omzet mereka yang terhambat karena pembeli membeli barang secara hutang. Dan juga untuk mengantisipasi dimana pedagang lalai dalam membayarkan hutangnya, serta memberikan pilihan kepada pembeli dimana membeli secara tunai lebih murah dibandingkan membeli secara hutang.

Pembeli pada toko grosir sepatu di Pasar Aceh yang melakukan pembelian secara hutang mereka membayarkan hutangnya pada toko grosir sepatu tersebut tiap 2 hari sekali paling telat mereka membayarnya yaitu dua minggu. Tetapi kebanyakan dari para pembeli mereka tiap 2 hari sekali pasti membayarnya karena mereka tiap 2 hari tersebut berbelanja lagi untuk mendapatkan barang lain untuk mereka jual kembali kepada masyarakat.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pada grosir sepatu di Pasar Aceh yaitu harga pembelian secara tunai (*cash*) berbeda dengan harga yang pembelian secara hutang. Pembelian secara tunai (*cash*) lebih murah dibandingkan dengan harga yang pembelian secara hutang. Akan tetapi pembeli lebih banyak yang melakukan pembelian secara hutang, walaupun pembelian secara hutang lebih mahal daripada mereka membeli secara tunai (*cash*). Alasan pembeli melakukan pembelian secara hutang karena pembeli bisa melakukan perputaran modal uang mereka yang hanya sedikit untuk memperoleh barang-barang lain yang mereka butuhkan yang tidak terdapat pada satu toko grosir tersebut. Selisih harga yang diberikan oleh pedagang toko grosir sepatu di Pasar Aceh tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk mengambil hutang, akan tetapi

dengan diberikannya pengambilan secara hutang dapat membantu pembeli dalam mengembangkan usaha mereka.⁵⁸

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Pada Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh

Perbedaan harga dalam jual beli sepatu secara tunai (*cash*) dan hutang pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli secara tunai (*cash*) dan hutang. Masalah boleh atau tidak sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu : "*Hukum dasar dalam bidang mu'amalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*". Artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan mu'amalah, maka mu'amalah tersebut dibolehkan (*mubah*). Dalam kaitannya dengan *habl min an-nas* (mu'amalah), pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan kaidah fiqh tersebut diatas maka hukum jual beli dengan perbedaan harga secara tunai (*cash*) dan hutang adalah boleh (*mubah*).

Mayoritas ulama membolehkan memberikan selisih harga seperti yang dilakukan oleh pedagang grosir sepatu di pasar Aceh. Karena menurut para ulama *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibahah* "pada dasarnya mu'amalah diperbolehkan" dan tidak ada nash atau ketentuan yang mengharamkannya. Juga tidak ada kemiripan

⁵⁸Wawancara dengan Fahmi, Salah satu pelanggan toko grosir di Pasar Aceh, Tanggal 27 februari 2017, pukul 11.00 Wib.

atau serupa dengan riba dari segi apapun. Pedagang boleh menambah harga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, selagi tidak sampai pada batas eksploitasi yang berlebihan atau kezaliman yang nyata. Seperti halnya pada grosir sepatu di Pasar Aceh dimana pedagang memberikan selisih harga yang berbeda pada pembelian secara tunai (*cash*) dan hutang, dimana harga yang diberikan oleh pedagang grosir sepatu di Pasar Aceh berkisar Rp.1000., hingga Rp. 3.000., perpasang. Dalam hal ini dibolehkan dilakukan oleh pedagang grosir di Pasar Aceh karena masih dalam batas wajar. Demikian juga pedagang grosir sepatu di Pasar Aceh dalam memberikan selisih harga tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana pedagang melakukan hal tersebut untuk menutupi perputaran omzet/ modal pedagang yang terhambat karena banyaknya permintaan pada pembelian secara hutang dan juga untuk mengantisipasi pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya, serta memberikan pilihan kepada pembeli dimana apabila pembeli membeli secara tunai (*cash*) lebih murah dibandingkan dengan membeli secara hutang.

Konsep ekonomi Islam menjelaskan bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran itu haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Keadaan rela sama rela adalah kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang atas kesedihan orang lain.

Berdasarkan analisa penulis mengenai praktik yang terjadi di Pasar Aceh terhadap jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi syarat jual beli dalam hukum Islam. Dimana pihak penjual dan pembeli tidak terpaksa dalam melakukan jual beli tersebut dan penjual dan pembeli juga sama-sama rela dalam melakukan jual beli, tidak ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli, serta pembeli juga rela dalam menerima harga yang ditetapkan oleh pihak penjual. karena harga yang ditetapkan oleh penjual masih dalam batas wajar untuk menutupi perputaran omzet/modal pedagang yang terhambat karena banyaknya pembeli yang mengambil barang secara hutang.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Aceh sudah sesuai dengan syariah Islam, karena pada dasarnya untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁹

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang

⁵⁹Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII/Press, 1993, ed.revisi. hlm.10-11

bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah.

3. Mu'amalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dipertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat. Misalnya berdagang narkoba, ganja, perjudian dan sebagainya.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya berjual beli barang jauh di bawah harga yang pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang guna menutup kebutuhan hidupnya yang primer demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan yang primer.

Kebebasan dalam menentukan harga diperoleh setiap individu sesuai kesepakatan bersama. selain itu pemerintah juga dapat menentukan harga suatu barang untuk menjaga kemaslahatan.⁶⁰

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli sepatu secara tunai (*cash*) dan hutang tidak membuat jual beli tersebut *fasid* (rusak). Secara konstektual jual beli sepatu yang terjadi di toko Grosir Pasar Aceh sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, adanya shighat (ijab dan qabul), dimana pembeli

⁶⁰Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm.94.

memberikan uang kepada pedagang yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan walaupun tidak diberikan sepenuhnya kepada pedagang hanya sebatas untuk syarat membeli barang, dan penjual memberikan barang kepada pembeli dalam persetujuan jual beli sepatu tersebut, serta barang yang diperjual belikan tersebut bermanfaat dan halal.

Jual beli yang sempurna menurut syari'at Islam yaitu, apabila terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli ini antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Menurut Imam Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam (penguasa) ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.⁶¹

Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan sesuatu yang direlakan

⁶¹ Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Cet 1, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm.237.

dalam akad, baik lebih banyak, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.⁶²

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir di pasar Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak ada unsur keterpaksaan baik penjual maupun pembeli dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar suka rela diantara keduanya, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk pembeli, serta jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Maka dalam hukum Islam jual beli tersebut dinyatakan sah.

⁶²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.87

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Konsep penetapan harga dalam ekonomi Islam ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yaitu berdasarkan kekuatan permintaan(*supply*) dan penawaran(*demand*). Dimana tidak ada yang berhak menetapkan harga bahkan Rasulullah sekalipun, karena yang berhak menetapkan harga hanyalah Allah SWT. Namun, apabila ada pihak-pihak yang dirugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, maka pemerintah harus ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam hukum Islam ditentukan bahwa dalam mencapai tujuan jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Ditetapkan harga berbeda pada jual beli sepatu secara grosir dengan cara tunai (*cash*) dan hutang yaitu untuk menutupi perputaran omzet/ modal pedagang yang terhambat karena banyaknya permintaan terhadap hutang oleh pihak pembeli dibandingkan pembelian secara tunai (*cash*), dan untuk mengantisipasi dimana pihak pembeli yang lalai dalam membayarkan hutangnya serta memberi pilihan kepada pembeli dimana membeli secara tunai lebih murah dibanding membeli secara hutang. Pedagang toko Grosir

di Pasar Aceh sangat hati-hati dalam memberikan pembelian secara hutang mereka hanya memberikan pembelian secara hutang untuk pelanggan toko yang memang sudah menjadi pelanggan tetap dan dipercaya oleh pihak pedagang. Selisih harga yang diberikan oleh pedagang toko Grosir di Pasar Aceh berkisar Rp. 1000., hingga Rp. 3.000. perpasang.

3. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang berbeda pada jual beli sepatu secara Grosir di pasar Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Mayoritas ulama membolehkan memberikan selisih harga seperti yang dilakukan oleh pedagang grosir sepatu di pasar Aceh. Karena menurut para ulama *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibahah* “pada dasarnya mu’amalah diperbolehkan” dan tidak ada nash atau ketentuan yang mengharamkannya. Juga tidak ada kemiripan atau serupa dengan riba dari segi apapun. Pedagang boleh menambah harga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, selagi tidak sampai pada batas eksploitasi yang berlebihan atau kezaliman yang nyata. Penetapan harga pada jual beli sepatu yang dilakukan oleh pedagang Grosir di Pasar Aceh menurut hukum Islam adalah sah karena tidak ada unsur keterpaksaan, suka sama suka, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk pembeli dan syarat rukunnya terpenuhi, tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

4.2. Saran

1. Bagi para penjual hendaknya bersikap jujur dan adil kepada pembeli. Memberikan informasi yang jelas kepada pembeli baik itu mengenai kualitas dan juga harga yang berlaku di pasar.
2. Bagi para pembeli hendaknya lebih memperluas informasi tentang harga barang yang hendak dibeli, atau memberanikan diri bertanya kepada pihak penjual dan juga mencari informasi-informasi dari tempat lainnya.
3. Diharapkan kepada konsumen untuk berhati-hati dalam membeli suatu barang agar tidak ada yang saling merugikan.
4. Harapan kepada pedagang agar menanamkan nilai-nilai islami dalam setiap praktek perdagangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
5. Diharapkan para pedagang mematuhi berbagai etika yang baik dalam melakukan perdagangan, sehingga usahanya tersebut akan bertambah maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah Swt di dunia dan di akhirat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta :kencana, 2007.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar ekonomi Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi kedua*, Jakarta: PT Grafindo Persada , 2003.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami,Edisi Ketiga*, Jakarta: PT.Granfindo Persada, 2007.
- Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII/Press, 1993.
- Al Arif, M.Nur Rianto,dkk, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Baihaqi, *Mekanisme Penetapan Harga Gas Elpiji Pada Distributor Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi kasus pada Pangkalan Cot Irie Aceh Besar)*, skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : UIN AR-RANIRY,2014.
- Dr.Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ely Nurjalijah,*Padangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl.Bima Saktu No.37 Sopen Yogyakarta*, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Emmi, *Penetapan Harga Jual Beli Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*,skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : IAIN Ar-raniry, 2013.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997.
- http://www.academia.edu/9547195/faktorfaktor_yang_mempengaruhi_pasar_menurut_ibnu_taymiyah_dan_prakteknnya_di_zaman_sekarang.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id>.

Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa*, Vol 8, Riyadh : Matba' Riyad, 1993.

Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Dalam Islam (terjemahan Al Turuq Al Hukmiyah Fi Siyasat Al Syar'iyah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: PeNA, 2012.

Imam Al-Gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Cet 1, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Imam Ghazali, *terjemahan Ihya 'Ulumuddin*, jilid 3, Semarang : CV. Asy Syifa', 1992.

Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Khairil Umuri, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Pakaian Jadi Di Pasar Aceh*, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh : IAIN Ar-raniry, 2013.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: LAZNAS, 2004.

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2007.

Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nazaruddin A.Wahid, *Paradigma Ekonomi Islam (Konsep Dasar, Pelaksanaan dan Kebijakan)*.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi 12 jilid 2), Jakarta: Indeks, 2003.

Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj.kamaluddin A.Marzuki) jilid 12. Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara,2005.
- Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Al ustsadz H.Abdullah Shonhaji dkk, semarang: CV.Asy Syifa',1993.
- Supardi, *Metode Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: UII press, 2005.
- Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- T.M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam (terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh)*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis* , Jakarta: RinekaCipta, 2003.
- Yusuf Qaradhawi, *Halah Haram Dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Terjemahan Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishad Islam)*, Kairo : Makhtabah Wahbah, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mauliani
2. Tempat/TanggalLahir : Lampeudaya, 17 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Lampeudaya, Kec.Darussalam, Kab.Aceh Besar

8. Data orang tua/wali:
 - a. Nama ayah : Bustamam Ishaq
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan : IRT
 - c. Nama Suami : Tarmizi
Pekerjaan : Pedagang
9. Alamat : Lampeudaya, Kec.Darussalam, Kab.Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN LAMPEUDAYA
 - b. SMP : SMPN 8 BANDA ACEH
 - c. SMA : SMAN 5 BANDA ACEH
 1. S-1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 12 Desember 2017
Penulis,

Mauliani
NIM.121 310 008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 14 /2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Saifuddin Sa'dan M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU SkripsiMahasiswa (i) :
N a m a : Mauliani
N I M : 121310008
Prodi : HES
J u d u l : Dualisme Dalam Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir Di Pasar Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

